



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 357 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK IBAN MENUA KEDUNGKANG KETEMENGGUNGAN IBAN  
BATANG LUPAR DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang Lumar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lumar, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawassan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
  14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA KEDUNGKANG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- b. demografi Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang Lumar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lumar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- c. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang lumar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lumar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- d. struktur kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang lumar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lumar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- e. harta kekayaan dan benda adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang Lumar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lumar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang Lumar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lumar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

g. peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:

- a. hak Atas tanah, wilayah dan Sumber Daya Alam;
- b. hak Atas Pembangunan;
- c. hak atas Spritualitas dan Kebudayaan;
- d. hak Atas Lingkungan Hidup; dan
- e. hak Atas Hutan Adat.

KEEMPAT : Kewajiban Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu meliputi:

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mempertahankan wilayah persekutuan masyarakat hukum adat;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. melaksanakan dan mempertahankan hukum adat dan adat istiadatnya;

- f. menghormati, menghargai dan melindungi hak hak masyarakat lainnya;
- g. mendukung program Pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat;
- h. berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik;
- i. mengelola dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta Lembaga ekonomi sesuai dengan nilai nilai kehidupan sosial budaya mereka;
- j. berperan aktif mendukung program Kesehatan yang dikembangkan oleh Negara;
- k. mengembangkan dan melestarikan system pengobatan tradisional;
- l. berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
- m. memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah; dan
- n. berperan aktif dalam penyusunan tata ruang di tingkat pusat dan daerah.

**KELIMA** : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggungan Iban Batang Lupar Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**KEENAM** : Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA akan ditinjau



Kembali jika dinilai sudah tidak memenuhi lagi kriteria sebagai masyarakat hukum adat;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 16 Agustus 2023



Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat Batang Lupar di Lanjak;
12. Kepala Desa Sepandan di Desa Sepandan;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 357 /DPPLH/2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA KEDUNGKANG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SEPANDAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN  
MENUA KEDUNGKANG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR  
DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Menua ini disebut Kedungkang karena sungai yang berada di Menua Kedungkang terdapat banyak kedungkang (jenis kerang), di sungai ini terdapat 2 jenis kedungkang.

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang yang ada saat ini sekarang merupakan komunitas suku Dayak Iban yang berasal dari Menua Deluk di aliran sungai Batang Aek (sekarang Malaysia Sarawak). Komunitas ini kemudian pindah menuju Menua Empaik (sekarang Badau). Komunitas Dayak Iban ini pindah menuju Menua Melatap dan pecah menjadi dua komunitas yaitu menuju Menua Tematu dan menuju Sungai Abau. Komunitas Sungai Abau dan komunitas dari Tematu sama pindah ke Kedungkang.

Tahun 1930 Komunitas Iban dipimpin oleh Unting berangkat menggunakan sampan dari Melatap (Sungai Pelaik) sampai di Sandung (wilayah Kedungkang). Komunitas ini pindah ke beberapa tempat yaitu Tinting, Rangka Tanjo, Pitung, Sungai Baong, Sungai Abao, Sungai Rian, pada tahun 1957 pindah ke Temawai Rerak (dipimpin : Pangeran).

Selain komunitas Unting itu, ada lagi Komunitas Iban dipimpin oleh Abing, mereka berangkat dari Badau pindah ke Seputat. Selanjutnya dipimpin oleh Suka mereka pindah dari Kenasau ke Sungai Keban Hulu.

Selanjutnya mereka dipimpin oleh Kasau pindah dari Sungai Keban Hulu ke Leboyan. Dipimpin oleh Banau mereka pindah dari Leboyan ke Belimbing. Tahun 1972 mereka dipimpin oleh Santuk dan Pangeran pindah ke Sungai Bayak. Tahun 1972 itu komunitas Abing gabung dengan komunitas Pangeran dan Santuk di Sungai Bayak.

Selama di wilayah adat Menua Kedungkang yang tercatat dari Sandung sampai ke Menua Kedungkang sekarang ini terjadi perpindahan kampung sebanyak 13 kali mulai dari Sandung sampai akhirnya menetap di Menua Kedungkang dengan penggantian Tuai Rumah 14 kali, yaitu Tuai Rumah Unting, Sawan, Sebao, Abing, Santuk, Pangeran, Cangai, Suka, Kasau, Banau, Lom, Empaling, Anyuk, Buni.

Rata-rata pindah terjadi sekitar 3-5 tahun, bahkan ada yang menetap sekitar 15 tahun, yaitu di Temawai Rerak. Di Kedungkang I sudah 22 tahun dan Kedungkang II sudah selama 35 tahun. Namun tidak dapat diketahui dengan pasti kapan tahun terjadinya perpindahan, alasannya kepindahan lainnya : mencari tempat untuk berladang (bumai), berburu (ngasu), menangkap ikan, beramo (mencari bahan bangunan) karena kondisi rumah yang mulai rusak, sehingga harus pindah, terserang wabah penyakit yang menyebabkan kematian, tidak aman karena masih terjadi peperangan antar suku (ngayau).

Selain terjadi perpindahan antar kampung juga tercatat beberapa peristiwa interaksi antara komunitas adat dengan dengan penjajahan Belanda, bersifat netral tidak terjadi peperangan. Pada jaman Jepang terjadi kekerasan atas masyarakat adat, kerja paksa dan disiksa kalau tidak patuh.

Setelah Indonesia merdeka terjadi perubahan tata pemerintahan. Dari kedamaian menjadi kubu, dan berubah kembali menjadi Camat, perubahan yang terjadi tetap menggunakan nama Batang Lupar. Mulai terbentuknya dusun (sekarang) pada waktu itu namanya kampung, sehingga pimpinan wilayahnya bernama Kepala Kampung. Kepala Kampung pertama di Menua Kedungkang dijabat oleh Sawan dilanjutkan oleh Sebao. Santuk menjadi Tuai Rumah Kedungkang (atas) II dan

Pangeran yang waktu itu menjabat sebagai Tuai Rumah Kedungkang (baroh) I.

Pada saat itu di Kecamatan Batang Lupar sudah terbentuk 37 Kampung, yang didiami oleh 3 suku terbesar, yaitu Suku Dayak Iban, Suku Tamam baloh dan Suku Melayu, sebagian besar didiami oleh Suku Dayak Iban.

Sejarah Migrasi dapat dilihat pada Tembawang/Temawai komunitas Iban Menua Kedungkang :

Nomor	Nama Tembawang	Tuai Rumah	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sandung	Unting	1930	Pindah dari Melatap
2.	Tinting	Sawan	1930	Pindah dari Sandung
3.	Rangkar Tanjok	Sawan	1936	Bajang ngaga rumah kedire ketegal cit bise alam lubang tiang
4.	Pitung	Sebao/3 tahun	1941	Grup Bajang pindah ke Temawai Kumbang
5.	Sungai Baung	Sebao/3 tahun	1945	Mambut dari Temawai Pitung
6.	Sungai Abao	Sawan	1948	Sempat tinggal ke Menua dalam beberapa tahun ketegal ditarik Raja
7.	Sungai Rian	Sebao	1953	Pindah dari Menua Sungai Abao
8.	Temawai Rerak dan Temawai Cundung	Santuk dan Pangeran	1957	Pindah dari Sungai Rian, Grup Santuk pindah ke Temawai Cundung, grup Pangeran tetap ba Temawai Rerak
9.	Sungai Bayak	Cangai	1972	Grup Santuk pindah ke Temawai Bayak. Disusul oleh Grup Pangeran pindah karena musim paraku
10.	Penyangkai Kemiding	Pangeran	1979	Grup Pangeran pindah ke Penyangkai Kemiding

1	2	3	4	5
11.	Kedungkang I	Pangeran	1988	Setelah beberapa tahun Grup Pangeran pindah ke Kedungkang I
12.	Kedungkang II	Canggai	1989	Grup Santuk pindah dari Sungai Bayak

Grup Abing

Nomor	Nama Tembawang	Tuai Rumah	Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Badau	Abing		Pindah ke Seputat
2.	Seputat	Abing		
3.	Kenasau	Abing		
4.	Sungai Keban Hulu	Suka		
5.	Leboyan	Kasau		
6.	Belimbing	Banau		
7.	Sungai Bayak	Santuk dan pangeran	1972	Grup Abing gabung dengan Grup Pangeran dan Santuk di Sungai Bayak
8.	Kedungkang I	Lom	2000 sampai sekarang	
9.	Kedungkang II	Empaleng	1987	
10.		Anyuk	1998	
11.		Buni	2016 sampai sekarang	

BUPATI KAPUAS HULU, 9



FRANSISKUS DIAAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 357 /DPPLH/2023  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA KEDUNGKANG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SEPANDAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

DEMOGRAFI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN  
MENUA KEDUNGKANG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR  
DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Penduduk

Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Kedungkang memiliki penduduk dengan jumlah jiwa 104, dengan kepala keluarga sejumlah 39 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 54 jiwa dan perempuan sebanyak 50 jiwa.

B. Agama dan Kepercayaan

Mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan, ada satu atau dua orang yang beragama Islam karena perkawinan dengan penduduk setempat.

C. Pendidikan dan Kesehatan

Di kampung Kedungkang terdapat Sekolah Dasar Negeri Nomor 14, tidak ada kegiatan belajar mengajar karena tidak ada guru. Untuk melanjutkan pendidikan anak-anak harus sekolah ke tempat-tempat lain misalnya ke Putussibau, Lanjak atau ke Badau, di sana mereka tinggal mereka tinggal dengan keluarga atau saudara, bahkan ada yang tinggal bersama orang lain. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan lebih baik masyarakat harus pergi ke Lanjak atau ke Kota Putussibau.

D. Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas utama di kampung Kedungkang adalah rumah betang, karena sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan di rumah betang, selain itu terdapat fasilitas yang lain juga seperti berupa panel surya dan pipa air bersih (bendungan air bersih). Fasilitas lain adalah rumah repon (pandai besi), rumah agum, dan tenaga surya.

E. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat adat Menua Kedungkang adalah berladang gilir balik. Selain itu berkebun karet, berburu, meramu, menangkap ikan di danau dan di sungai.



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 357 /DPPLH/2023  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA KEDUNGKANG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SEPANDAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN  
MENUA KEDUNGKANG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR  
DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Peraturan adat atau hukum adat Dayak Iban Menua Kedungkang Ketemenggunan Iban Batang Lupar diatur dalam buku Kesepakatan Aturan Adat Dayak Iban Dilima Kecamatan Perbatasan. Buku aturan adat tersebut mengatur tentang:

- BAB I Pembagian Bab Masing-masing
- BAB II Adat Terbagi Tiga Bagian
- BAB III Pengertian Hukum Adat
- BAB IV Jenis dan Macam Hukum Adat
- BAB V Pelanggaran
- BAB VI Kejahatan
- BAB VII Jenis Nama Benda Hukum Adat
- BAB VIII Hak Milik Adat
- BAB IX Adat Istiadat
- BAB X Pengertian Beberapa Jenis Gawai
- BAB XI Adat Betaun
- BAB XII Adat Kematian
- BAB XIII Adat Perkawinan
- BAB XIV Sanksi Adat / Tunggu
- BAB XV Nama-Nama Benda Hukum
- BAB XVI Adat Pati Nyawa
- BAB XVII Adat Ngangus Ka Utai



- BAB XVIII Adat Belaki – Bini  
BAB XIX Adat Mencuri  
BAB XX Adat Ngelangar Penyalah  
BAB XXI Adat Laya  
BAB XXII Adat Pemalu  
BAB XXIII Adat Penti Pemali  
BAB XXIV Adat Tusun Tunggu  
BAB XXV Daftar Hadir Musyawarah Adat Masyarakat Suku Dayak Iban  
Seperbatasan




LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 357 /DPPLH/2023  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA KEDUNGKANG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SEPANDAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR KELEMBAGAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  
IBAN MENUA KEDUNGKANG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR  
DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kelembagaan adat di Menua Kedungkang bersifat otonom disebut kelembagaan Rumah Panjae, berlaku ke dalam dan berlaku keluar. Otoritas pengaturan wilayah dan komunitas (warga) berdasarkan hukum adat di Kedungkang. Rumah Panjae dipimpin langsung oleh Tuai Rumah. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, jika Tuai Rumah berhalangan atau tidak berada di tempat, maka peran dan fungsinya dapat digantikan oleh Sapit Tuai Rumah (wakil Tuai Rumah). Namun, Sapit Tuai Rumah tidak berwenang mengambil keputusan-keputusan adat. Jika terjadi pelanggaran hukum adat, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah oleh Tuai Rumah dan tokoh-tokoh adat. Keputusan diambil selalu memenuhi kebiasaan-kebiasaan, norma-norma dan aturan-aturan adat yang berlaku dan dijalankan secara turun menurun.

Kelembagaan adat ini selain mengatur hubungan-hubungan sosial antar warga adat, juga mengatur mengenai pengelolaan wilayah adat dan kekayaan alamnya. Hal ini terlihat dari hasil pemetaan wilayah adat yang menggambarkan pola penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah adat Menua Kedungkang. Mereka mengatur wilayahnya menjadi beberapa tata guna lahan menurut tradisi dan budaya mereka. Jika ada persoalan-persoalan mengenai sosial dan juga menyangkut wilayah adat dan kekayaan alamnya, maka akan diselesaikan oleh kelembagaan adat Rumah Panjae. Namun, jika dalam musyawarah adat di tingkat menua

tersebut tidak bisa diselesaikan maka persoalan tersebut akan dimusyawarahkan oleh patch-patch adat yang memimpin langsung penyelesaian masalah tersebut. Jika ada sesuatu hal yang sangat serius sehingga tidak dapat diselesaikan pada tingkat Patch, maka persoalan tersebut dibawa ke tingkat Temenggung, dalam hal ini Ketemenggungan Iban Batang Lupar. Temenggung berperan memimpin pemerintahan adat di wilayah Kecamatan Batang Lupar. Peran temenggung untuk penyelesaian jika ada perselisihan dan persoalan adat antar menua.



### 1. Tugas.

- a. Temenggung : mengatur dan mengurus peradilan adat yang tidak putus di tingkat patch;
- b. Patch : mengatur dan mengurus hukum yang tidak dapat diurus tuai rumah;
- c. Tuai Rumah : memegang kayu burung dengan mengatur musyawarah proses perladangan, bangun rumah, gawai dan hukum adat penti pemali.

### 2. Proses Pemilihan Temenggung, Patch, Tuai Rumah.

- a. Tuai rumah diturunkan berdasarkan keturunan jika masih menempati rumah Panjai yang sama;
- b. Patch di angkat atau tunjuk langsung oleh para tuai rumah;
- c. Temenggung dipilih melalui musyawarah patch dan dewan adat kecamatan yang sifatnya terbuka.

3. Struktur kelembagaan adat di Komunitas Dayak Iban Menua Kedungkang adalah :
  - a. Temenggung : Sigon (berkedudukan di Lanjak)
  - b. Pateh : Sinur (berkedudukan di Sepan)
  - c. Tuai Rumah Kedungkang I : Lom (berkedudukan di rumah panjai Kedungkang I, bilik 4)
  - d. Tuai Rumah Kedungkang II : Buni (berkedudukan di rumah panjai Kedungkang II, bilik 8)

4. Mekanisme pengambilan keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan pada saat pelaksanaan sidang adat melalui berandao atau musyawarah adat.

Tujuan pelaksanaan berandao saat melaksanakan peradilan adat, ritual adat, saat akan menentukan tanggal berladang.

Tahapan berandao :

- a. Jako iban : proses penyebaran informasi oleh Tuai Rumah dengan mendatangi tiap bilik dalam rumah panjang;
- b. Jako pertama tuai rumah : Sambutan pertama dari Tuai Rumah sekaligus membuka acara;
- c. Berundeng : proses diskusi antar tuai rumah dan dengan warga masyarakat yang hadir;
- d. Semaya : Pengambilan keputusan, bersifat mutlak tidak dapat dibatalkan.

Pelaksanaan berandao biasanya di rumah panjang bilik Tuai Rumah. Untuk berandao dengan tingkatan lebih besar biasanya dengan ritual adat berupa "bedara". Sesajian yang dipakai berupa : sirih, sedik (gambir), pinang, tembakau, nasi pulut dalam buluh, tumpi, rendai, telo manuk.



LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 357 /DPPLH/2023  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA KEDUNGKANG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SEPANDAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

HARTA KEKAYAAN DAN BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK IBAN MENUA KEDUNGKANG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG  
LUPAR DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Harta kekayaan dan benda adat komunitas adat Menua Kedungkang terkait dengan sejarah perpindahan, tempat ritual dan keramat yang diselenggarakan komunitas. Berikut ini tempat bersejarah atau tempat penting dan benda-benda adat komunitas Kedungkang.

A. Tempat bersejarah dan tempat penting

1. Pulau : pulau melayu, pulau kenyalang, jengeh, kelansau, tapang, pulau mali, pulau bangkai, teluk kelansau, teluk pitung, pulau babi, dan lain-lain;
2. Temawai-temawai : sandung, tinting, rangka tanjo, pitung, sungai baong, sungai abao, sungai rian, temawai rerak, temawai cundung, sungai bayak, penyangkal kemiding;
3. Wong merirai, wong sedek, wong senibung dan wong belimbing;
4. Puja temawai cundung, puja bukit kedungkang; dan
5. Pendam/rarong : keban, angkat, rarong pulau mandai, sungai temawai, rarong bukit genting lelabi, pendam pitung, kubur berait, pendam anak ba pulau paoh, rarong bukit engkune.

B. Kekayaan dan benda adat

1. Guci;
2. Singa raja;
3. Menaga;



4. Benda labang;
5. Irun;
6. Rangkang;
7. Tajau Rusa’;
8. Dukuk ilang;
9. Nyabur;
10. Pedang;
11. Sumpit;
12. Sangkuh;
13. Terabai;
14. Tilan;
15. Ludok;
16. Dukok penasau;
17. Sirat tampang;
18. Gong;
19. Tawak;
20. Be bendai;
21. Gendang;
22. Rantungra;
23. Bakok;
24. Kuna;
25. Taba’;
26. Rawai;
27. Simpai;
28. Beliung;
29. Perdah;
30. Bikung;
31. Tibang;
32. Lugok Benih;
33. Kulak buah pipit; dan
34. Tikai orang panggau.

#### C. Pakaian Adat

Komunitas dayak iban memiliki pakaian adat yang di gunakan secara turun temurun seperti :

1. Pakaian adat Laki-laki
  - a. Ketapu marik (topi manik);
  - b. Baju sungkit (rompi);
  - c. Sirat (cawat);
  - d. Simpai lengan;
  - e. Engkerimuk;
  - f. Marik Ampan;
  - g. Dukuk ilang (pedang);
  - h. Terabai (perisai);
  - i. Gagung; dan
  - j. Tumpa' unus.

2. Pakaian Adat Perempuan
  - a. Sugu ganggang;
  - b. Tangok;
  - c. Selampai;
  - d. Kain sungkit;
  - e. Sanggul;
  - f. Rawai;
  - g. Kain sungkit;
  - h. Gelang kaki;
  - i. Buah pauh;
  - j. Kain tating;
  - k. Tumpak;
  - l. Luncing;
  - m. Sementing lampit; dan
  - n. Tangok.



LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR : 357 /DPPLH/2023  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM  
ADAT DAYAK IBAN MENUA KEDUNGKANG  
KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR DESA SEPANDAN  
KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN  
MENUA KEDUNGKANG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR  
DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR  
KABUPATEN KAPUAS HULU

Secara administratif Kampung Kedungkang termasuk dalam wilayah Desa Sepandan Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk sampai dikampung Kedungkang dapat menggunakan cara yaitu menggunakan pesawat atau bis dari Pontianak ibu kota Provinsi Kalimantan Barat menuju Putussibau ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya dapat menggunakan bis jurusan Putussibau – Lanjak / Badau atau bisa juga menggunakan mobil charteran. Selain itu bisa juga menggunakan jasa ojek dari Putussibau sampai ke Lanjak, kemudian dilanjutkan pakai mobil atau sepeda motor atau pakai speedboat dari Lanjak ke Kedungkang. Letak kampung Kedungkang dari kota Putussibau sejauh 200 km serta dari Lanjak sejauh 11 km. Wilayah Adat Kedungkang berbatas langsung dengan wilayah-wilayah, sebagai berikut:


- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Dusun Sungai Malau, Desa Sepandan dan Dusun Tekalong – RT. Bejabang, Desa Lanjak Deras;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan wilayah Dusun Meliau dan Dusun Sungai Pelaik, Desa Melemba;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Dusun Peninjau, Desa Sungai Ajung;



- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Dusun Batu Rawan (Semangit), Dusun Bukit Melingkung dan Penawan, Desa Nanga Leboyan.



LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR : 357/DPPLH/2023  
 TENTANG  
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN MENUA KEDUNGKANG KETEMENGGUNGAN IBAN BATANG LUPAR  
 DESA SEPANDAN KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU




**PETA WILAYAH ADAT  
 DAYAK IBAN MENUA KEDUNGKANG KETEMENGGUNGAN  
 IBAN BATANG LUPAR DESA SEPANDAN  
 KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU**

**Desa Sepandan  
 Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu  
 Provinsi Kalimantan Barat**

Reg : 0419/61/XI-2022/BRWA-F021

Luas Wilayah Adat : 12.183,71 Hektar

U SKALA 1:30.000



Sistem Proyeksi : Zona 49N Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : WGS 1984

**BRWA** Badan Registrasi Wilayah Adat  
 Jalan Sempur Kaler Blok XII No. 10 Bogor Tengah 16129  
 Telp: 0251-7504450  
 Email: brwapusat@gmail.com

**KETERANGAN**

- |                         |                            |            |
|-------------------------|----------------------------|------------|
| Batas Provinsi          | INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI | PERAIRAN   |
| Batas Kabupaten/Kota    | Jalan Arteri               | Sungai     |
| Batas Kecamatan/Distrik | Jalan Kolektor             |            |
| Batas Kelurahan/Desa    | Jalan Lain                 |            |
| Batas Wilayah Adat      | Jalan Lokal                |            |
| Titik Batas             | Jalan Setapak              |            |
| Danau                   | Pulau                      | Sungai     |
| Kebun Karet             | Pulau Melayu               | Temawai    |
| Kerapa                  | Rimba/Kampung              | Umai Damun |
| Pendam dan Rarong       | Rumah Panjai dan Peloboh   | Umai Payak |

Penggunaan Lahan	Keterangan	Luas (Hektar)
Danau	Tempat mencari ikan dan sebagai objek wisata	3.720,84
Kebun/Kebun Karet	Kebun Masyarakat	241,10
Kerapa	Hutan/Tanah Rawa	2.241,59
Pendam dan Rarong	Pendam merupakan Kuburan Masyarakat, Rarong merupakan Kuburan Tokoh	0,18
Pulau	Hutan yang dikersamikan di tengah ladang	27,56
Pulau Melayu	Pulau yang terletak di Danau Luar	2,69
Rimba/Kampung	Hutan tempat pemukiman masyarakat : kayu, rotan, binatang, obat-obatan	4.758,10
Rumah Panjai dan Peloboh	Areal Pemukiman masyarakat	12,46
Sungai / anak sungai	Tempat mencari ikan dan jalur transportasi	68,70
Temawai	Areal bekas permukiman	5,92
Umai Damun	Tempat Perladangan/Bekas Ladang	500,83
Umai Payak	Areal menanam Padi di rawa (sawah tadah hujan)	603,76
<b>Grand Total</b>		<b>12.183,71</b>

BUPATI KAPUAS HULU,  
  
 FRANSISKUS DIAAN